



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talaq antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Umur XXX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D3, Tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **sebagai Pemohon;**

Melawan

XXXXXXXXXX, Umur XXX tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Lbj, telah mengajukan surat permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 04 Oktober 1997, Pemohon dengan status Perjaka dan Termohon dengan status Perawan, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, Tertanggal 04 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Komplek pegawai, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di perumahan dinas di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) tahun, dan setelah itu pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Labuan Bajo, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX, laki-lai, umur 22 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 20 tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 18 tahun;
 - d. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 14 tahun;
 - e. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun; dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 terjadi perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh :
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon sering menceritakan aib keluarga ke orang lain;
 - c. Termohon sering mambawa laki-laki lain kerumah tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2020, dimana Termohon sudah tidak tanah lagi dengan kelakuan Termohon yang sering pergi tanpa izin Pemohon dan kebiasaan Termohon

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering menceritakan aib keluarga Pemohon dan Termohon kepada orang lain sehingga Pemohon mengajukan perceraian dengan ketidaknyamanan tersebut;

8. Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah lahir kepada anak Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang, sedangkan nafkah lahir dan batin terhadap Termohon terakhir kalinya pada tahun 2020. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami dan isteri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, pada masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran terkait cerai talaq yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Desember 2023,

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi berhasil untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon bersedia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran-saran tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran-saran Majelis Hakim, serta hasil mediasi yang dilakukan didepan mediator Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohonan dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Lbj, tanggal 14 desember 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Jumat, tanggal 29

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Insani Miratillah, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Panitera,

Insani Miratillah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.-----

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

2.-----

Biaya proses : Rp. 100.000,-

3.-----

Biaya panggilan : Rp. 0.000,-

4.-----

PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-

5.-----

Biaya redaksi : Rp. 10.000,-

6.-----

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)